

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI

GABAH PANEN SISTEM NGUYANG

A. FASE-FASE DALAM JUAL BELI GABAH

Untuk menganalisa pelaksanaan jual beli gabah di atas secara menyeluruh, maka perlu dibahas melalui beberapa tahapan atau fase yang tercakup dalam jual beli gabah itu sendiri. Tahapan ini dimulai dari motifasi terjadinya jual beli sampai pelaksanaan jual beli itu dapat terlaksana di Kelurahan Gempeng.

Kemudian untuk suatu ketentuan hukum, khususnya bidang mu'amalah, haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipelajari 'illat hukumnya (ada atau tidak). Bila 'illat hukum itu ada maka berlakulah hukum tersebut, sebaliknya bila 'illat hukumnya tidak ada, maka ketentuan hukum tidak dapat diberlakukan.

Hal di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا

"Hukum itu berkisar pada ada atau tidaknya 'illat hukum. (Muhlish Usman, 1995, 192).

Sedangkan motifasi terjadinya jual beli tersebut, adalah, pihak penjual (petani) dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal dari pihak pembeli. Dan pihak pembeli akan memperoleh keuntungan, sekaligus akan memperlancar perdagangannya.

Kemudian untuk mengkaji pelaksanaan jual beli gabah di atas, maka akan dianalisa melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Dari Segi Cara Menghubungi Calon Pembeli

Menghubungi calon pembeli bagi masyarakat Kelurahan Gempeng dilakukan untuk mempermudah proses jual beli antara penjual dan pembeli, namun dalam Islam tidak ditentukan, hanya saja Islam menyerahkan persoalan ini pada pemeluknya selama tidak menyimpang dari aturan yang digariskan oleh Syara'. Sebab dalam Islam tidak ada aturan yang dibuat untuk mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة: ١٨٥)
 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (DEPAG RI, 1974, 45)

Jenis bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa daerah (Jawa), hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam transaksi jual beli tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka.

Menghubungi pembeli yang telah memberikan pinjaman padanya adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena sebelum transaksi terjadi, pihak penjual telah menyetujui bahwa dia (penjual) akan menjual padanya setelah panen tiba. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang memerintahkan hamba-Nya untuk memenuhi janji yang telah diucapkannya :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
 (QS. Al-Maidah: 1).

Dari uraian di atas serta dalil-dalil yang menguatkannya, jelaslah bahwa dilihat dari segi cara menghubungi calon pembeli tidak terdapat adanya penyimpangan dari Hukum Islam. Karena Islam menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada pemeluknya, selama tidak menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh Syara', maka mu'amalah itu diperbolehkan.

2. Dari Segi Cara Menetapkan Harga Yang Disepakati

Yang dimaksud cara menetapkan harga yang disepakati di sini adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual secara wajar, artinya pembeli tidak berlaku *dhalim* dan tidak menjerumuskan penjual. Hal ini terjadi karena sudah menjadi adat kebiasaan dalam jual beli gabah sistem Nguyang di Kelurahan Gempeng. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh kaidah ushul :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”. (Muhlisch Usman, 1996, 140)

Peran dan kerelaan penjual atau pembeli pada saat menetapkan harga akhir dapat dilihat pada tabel VI yaitu peran dan kerelaan penjual atau pembeli tersebut adalah sama, sebab dengan kesamaan peran tersebut berarti kedua belah pihak saling merelakan atas jual beli tersebut. Dan jual beli yang demikian inilah yang dikehendaki oleh Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

ياايهاالذين امنواالاتأكلوااموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون

تجرة عن تراض منكم (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (DEPAG RI, 1974, 122).

Dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pemeluknya (penjual dan pembeli), sesuai sabda Rasul yang menolak menentukan harga ketika harga-harga di pasaran sedang naik :

ان الله هو المسعر الفابض البسط الرزاف, واني لأرجوان الفسى

ربى وليس احدكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال (رواه الترمذى)

‘Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rizkai, maka berharap bertemu Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu yang menuntutku tentang kedhaliman dalam darah maupun harta “. (HR. Turmudzi) (Turmudzi, III, 606)

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa cara penjual dan pembeli dalam menetapkan harga betul-betul tidak ada penyimpangan dari Hukum Islam.

3. Dari Segi Cara Melakukan Akad (ijab Qabul)

Dari data yang berhasil digali, dapat diketahui bahwa penjual dan pembeli dalam cara melakukan ijab qabul ada 3 macam, yaitu : tempat, waktu, dan cara atau bentuk ijab qabul.

Baik, cara, waktu, maupun tempat melakukan ijab qabul tidak ada penyimpangan dari aturan Hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijab qabul dilakukan dengan cara, waktu maupun tempat tertentu, kecuali ketika adzan jum’at dimulai (bagi orang yang berkewajiban shalat jum’at). Islam hanya memberi garis besarnya saja agar jual beli itu dilakukan atau saling merelakan. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 tersebut di atas.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha' mengenai masalah ijab qabul ini. Karena akad adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Maka Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah akad jual beli itu kecuali dengan *sighat*, yaitu suatu bentuk perkataan (lafadz) yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Kecuali bagi orang yang terhalang melakukan ijab qabul dengan *sighat*, misalnya orang bisu, dapat melakukannya dengan isyarat, sedangkan orang yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis.

Abu Hanifah berpendapat bahwa akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*a'fal*) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli mu'athah (saling memberi) ; wakaf pendirian masjid, pembayaran tukang jadis, tukang cuci dan lain sebagainya. Sekiranya tiak sah akad dengan *fi'il* (perbuatan) seperti yang tersebut, niscaya rusaklah urusan manusia, karena semenjak zaman Nabi saw hingga kini kebanyakan manusia melakukan akad seperti ini, tanpa disertai lafadz, melakukan cukup dengan *fi'il* yang menerangkan tujuan akad itu. (Hamzah Ya'kub, 1992, 73).

Sedangkan menurut Imam Malik setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan. Tiap-tiap yang dipandang 'urf sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab sahnya jual beli. (Hasbi Al-Shiddiqy, 1997, 362).

Dari kutipan beberapa pendapat para fuqaha' tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisa permasalahan ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli gabah di Kelurahan Gempeng yang kebanyakan menggunakan ucapan. Sebenarnya pernyataan akad jual beli itu dapat dilakukan dengan segala

macam cara, baik dalam perkataan, perbuatan (af'al), isyarat (bagi orang yang bisu) maupun dalam bentuk tulisan (bagi orang yang saling berjauhan). Hal ini dilakukannya untuk memberikan prinsip saling merelakan di dalam jual beli.

Dengan demikian, maka baik ditinjau dari segi cara atau bentuk, waktu, dan tempat dilakukannya ijab qabul tidak ada penyimpangan dari Hukum Islam.

4. Dari Segi Cara Melakukan Penyerahan Gabah

Masalah penyerahan gabah adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli pada waktu terjadinya akad. Pada umumnya penjual mempunyai tanggung jawab terhadap gabah yang telah dijualnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel X yang menunjukkan banyaknya penjual yang mengantarkan sendiri ke rumah pembeli, yang demikian itu merupakan kebiasaan yang sudah mentradisi di Kelurahan Gempeng. Penyerahan barang tersebut bila ditinjau dari Hukum Islam tidak dilarang. Sebab dalam Islam sendiri tidak mengatur tentang cara penyerahan barang, ini berarti kita diperbolehkan untuk membuat aturan-aturan yang dapat mempermudah segala urusan mu'amalah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia.

Dengan diperbolehkan membuat aturan-aturan yang dapat mempermudah segala urusan, tidak berarti menghalalkan segala cara, melainkan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 29 tersebut di atas.

Para fuqaha' sepakat bahwa jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang beberapa hari setelah akad (bila penjual sudah menerima uang atas harga barang tersebut), adalah tidak diperbolehkan. Sebab jual beli tersebut dapat diartikan

sebagai hutang dan dikhawatirkan tidak akan terjadi penyerahan barang (Ibnu Rusyd, 1990, III, 66).

Menurut hasil observasi di lapangan, bahwa jual beli gabah panen sistem Nguyang akadnya dilakukan terlebih dahulu, kemudian penyerahan barangnya dilakukan beberapa hari setelah akad tersebut, dengan jalan saling mempercayai antara pihak penjual dan pihak pembeli, karena disamping mereka adalah tetangga dekat juga diantara mereka sudah lama menjalin kerja sama dalam jual beli tersebut. Dan pada waktu akad penjual tidak menerima pembayaran uang atas harga gabahnya.

Melihat kenyataan yang terjadi di Kelurahan Gempeng, maka jual beli tersebut tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena alasan yang dikemukakan oleh para fuqaha' tentang larangan jual beli dengan pembayaran di muka tetapi barangnya diserahkan beberapa hari setelah akad adalah tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak. Jadi hukum jual beli gabah panen Sistem Nguyang ditinjau dari segi cara menyerahkan barangnya adalah diperbolehkan.

5. Dari Segi Cara Melakukan Pembayaran Harga Gabah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, bahwa dalam hal pembayaran harga gabah dilakukan secara tunai (cash). Tetapi apabila pembeli belum mempunyai uang untuk membayar langsung, pembeli biasanya minta waktu sampai tiga hari untuk bisa membayarnya. Apabila telah diikat oleh perjanjian hutang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 34 :

وافوا بالعهد ان كان مسؤلاً (الاسراء: ٣٤)

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawaban”. (DEPAG RI, 1974, 249).

Sistem pembayaran gabah pada jual beli ini adalah dengan sistem kepercayaan, Yaitu pembayaran uang yang dilakukan oleh pembeli beberapa hari setelah menerima penyerahan gabah. Pembayaran tersebut dilakukan di rumah penjual, tetapi apabila pembeli berbelit-belit, maka penjual yang akan mendatangi rumah pembeli. Dan bukti yang dipakai penjual untuk menagih atas pembayaran tersebut adalah dengan nota pembelian (kwitansi).

Sistem pembayaran seperti ini diperbolehkan dalam Islam, sebab sebelumnya kedua belah pihak telah sepakat mengenai sistem pembayaran tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
فليكتب بينكم كاتب بالعدل (البقرة: ٢٨٢)

Dari seluruh analisa Hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah panen Sistem Nguyang seperti yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- a. Dari segi cara menghubungi calon pembeli, tidak terdapat penyimpangan. Karena Islam telah menyerahkan kegiatan tersebut kepada pemeluknya, selama tidak ada peraturan yang melarangnya.

- b. Dari segi cara menetapkan harga, mengenai standar harga yang dipakai dan ketentuan mengenai harga, semua cara tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syara', maka ketentuan kesepakatan seperti itu diperbolehkan.
- c. Dari segi cara melakukan akad (*ijab qabul*), yang meliputi : cara atau bentuk akad, waktu dan tempat pelaksanaan akad menurut Hukum Islam cara tersebut di perbolehkan.
- d. Dari segi cara melakukan penyerahan gabah, yang meliputi : pihak yang meliputi pihak yang menyerahkkn juga tidak ada penyimpangan, Islam menyerahkan juga kegiatan tersebut kepada para pelakunya, selama tidak menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak. Maka hal tersebut diperbolehkan oleh Islam.
- e. Dari segi cara melakukan pembayaran harga, yang meliputi : bentuk dan sistem pembayaran, keduanya juga tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap Hukum Islam.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN ISI PERJANJIAN JUAL BELI

Sebagaimana diuraikan dalam bab III, mengenai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian jual beli antara petani dengan pembeli (kreditur) adalah untuk menolong para petani dalm mendapatkan semua kebutuhannya untuk mengolah lahan pertaniannya. Agar para petani dapat segera menanam kembali dengan cepat dan mudah, yaitu dengan jalan memperoleh pinjaman dari pihak kreditur dengan disertai perjanjian untuk menjual hasil panennya kepada pihak kreditur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واتقوا الله ان الله شديد العقاب (المائدة: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat pedih siksa-Nya. (DEPAG RI, 1974, 69).

Juga dalam hadis Nabi :

من اغاث ملهوفاً كتب الله ثلاثاً وسبعين مغفرة: واحدة فيهما
صلاح امرأة كله. وثنتان وسبعين له درجات يوم القيامة (رواه
بخارى)

"Barang siapa yang menolong orang yang sedang sengsara (kesulitan), maka Allah akan menetapkan pada orang itu dengan sebanyak 73 ampunan. Satu ampunan untuknya yaitu orang tersebut akan mendapatkan kebaikan untuk semua urusannya, sedangkan 72 macam lagi akan mendapatkan beberapa derajat pada hari kiamat" (HR. Bukharai) (Bukhari, I, 98).

Dalam firman Allah dan hadits Nabi tersebut di atas, menunjukkan bahwa orang yang membantu atau menolong saudaranya yang sedang dalam kesulitan mendapatkan segala kebutuhannya, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk semua urusannya.

Dari uraian di atas maka jelaslah apa yang dilakukan oleh pembeli sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, jika pertolongan tersebut disertai dengan maksud-maksud lain seperti pihak yang telah diberi pinjaman (hutang) mau menjual hasil pertaniannya kepada pihak yang meminjaminya, maka persolannya menjadi lain. Hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha'.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad hutang piutang yang memakai syarat tertentu yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan pinjaman, adalah rusak. (Abdur Rahman Al-Jaziri, II, tt, 243).

Menurut golongan Syafi'iyah bahwa tidak boleh hutang piutang yang sifatnya mencari keuntungan atau manfaat, seperti seseorang menghutangi seribu rupiah kepada orang lain dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. (Abu Ishaq, I, 304).

Penganut Madzhab Maliki mengatakan dalam hutang piutang haram mensyaratkan suatu syarat tertentu yang bersifat menarik keuntungan, seperti seseorang yang menghutangi seekor sapi yang lemah, kemudian mengembalikannya harus dengan seekor sapi yang kuat.

Madzhab Hambali berpendapat, tidak boleh mensyaratkan dengan sesuatu syarat tertentu dalam hutang piutang yang sifatnya menarik keuntungan bagi pihak yang memberi hutang. (Abdur Rahman Al-Jaziri, II, tt, 343-345).

Dari beberapa pendapat para fuqaha' di atas, jelaslah bahwa akad hutang piutang yang disertai dengan pengambilan keuntungan adalah tidak boleh. Dengan demikian apabila pemberian pinjaman itu bertujuan untuk menolong maka hal itu diperbolehkan.

Adapun isi perjanjian jual beli yang terjadi di Kelurahan Gempeng seperti yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa isi perjanjian tersebut mengacu pada norma-noroma adat kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat. Apabila mereka berhutang kepada kreditur (pembeli), kebiasaan yang sudah berlaku dan sudah dikenal setiap petani mempunyai pengaruh sama kuatnya dengan kepentingan

masyarakat. Secara umum hal ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan norma hukum, sesuai dengan kaidah *'ushuliyyah* :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum" (Muhlish Usman, 1996, 140).

Isi perjanjian tersebut tidak mengikat bagi para penjual untuk menjual hasil pertaniannya, walaupun menurut adat kebiasaan pada umumnya di Kelurahan Gempeng, seseorang yang berhutang harus menjual barangnya kepada pihak kreditur tersebut. Dari sini dapat dipahami, bahwa sebenarnya perjanjian jual beli tersebut bukanlah merupakan paksaan dari pemilik modal secara sepihak, akan tetapi atas dasar saling rela antara keduanya. Disamping itu pihak penjual dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya hutang piutang, meskipun tidak dibuat suatu perjanjian jual beli.

Hal tersebut telah dimaklumi, dan menjadi kebiasaan yang berlaku, sehingga apabila mereka tidak menjual gabahnya kepada pihak yang telah memberikannya pinjaman, mereka akan merasa malu apabila mereka akan berhutang lagi, karena hal itu menyangkut harga diri dan kepercayaannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak mengandung unsur pemaksaan yang dapat menimbulkan batalnya jual beli. Sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut hukumnya sah, karena sudah memenuhi unsur kerelaan yang merupakan prinsip dasar dalam suatu perikatan atau perjanjian yang menyangkut hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebagaimana dasar (azaz) bermu'amalah yang salah satunya yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Sedangkan makna dari *'Ududah 'ushuliyyah* "العادة محكمة" adalah apabila ada adat kebiasaan dpt dijadikan hukum adalah apabila ada kebiasaan yang berlaku yg tidak merugikan manusia atau masyarakat. *Ududah 'ushuliyyah* bermula dari hukum Islam.